



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Hj. Salsiah binti Dolo, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 30 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Ladongi Desa Buriko Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26-8-2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 26-8-2020 dengan register perkara Nomor 593/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Ririn Ramadhani binti H. Mansyur
Tanggal lahir : 28 Desember 2002 (umur 17 tahun - 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Jl. Ladongi Desa Buriko Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan mempelailaki-laki yang bernama:

Nama : Fahrul Islam bin Muh. Syarif

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 29 September 1994 (umur 23 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Strata I

Pekerjaan : karyawan toko bangunan

Tempat kediaman : Baru Baru Utara

Kelurahan Bonto Perak,

Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.637/kua.21.24.09/PW.01/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadiseorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga pemohon yang bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyurtelah menerima lamaran mempelai laki-laki yang bernama Fahrul Islam bin Muh. Syarifdikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Nomor: B.637/kua.21.24.09/ PW.01/ 08/ 2020, tanggal 18 Agustus 2020;;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/10114/ DINSOSP2KBP3A tanggal 26 Agustus 2020;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 439.1/641/Pusk. Pitumpanua tanggal 25 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pitumpanua;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, nomor: 73.13.AL.2007 003765;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur untuk melaksanakan pernikahan dengan mempelai laki-laki bernama Fahrul Islam bin Muh. Syarif;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP An., Hj. Salsiah binti Dolo no. 7313107010730001 tertanggal 01-04-2019, dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga an. Hj. Salsiah binti Dolo No. 7313102105100001, tgl. 25-10-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran An., Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, no. 73.13.AL.2007 003765, lahir tanggal, 28 Desember 2002, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 24 Februari 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no. 7310042909940006, atas nama Fahrul Islam, lahir 29-09-1994, berdasarkan KTP yang dikeluarkan Dinas Dukcapil, Kab. Wajo tertanggal 05-12-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'minin Pitumpanua Tahun Ajaran 2017/2018 An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, Kab. Wajo Tertanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;
6. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Surat Penolakan (N9) Nomor

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.0185/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.6;

7. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pitumpanua dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: No: 30/Pusk. Kr/2020, tanggal 25 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.7;

8. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, Surat Penolakan Nomor: 460/10114/ DINSOSP2KBP3A tanggal 26 Agustus 2020, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicap pos, doberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **H. M. Ali. K bin Kure**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, dan baru 17 tahun - 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;

- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak kesatu lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

2. Hartina binti Asri, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, dan baru 17 tahun - 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak kesatu lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, umur 17 tahun - 10 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Fahrul Islam bin Muh. Syarif, umur 29 tahun, karena keduanya sudah lama berpacaran selama satu tahun, atau berhubungan asmara, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah mendesak dan siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, akan tetapi pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur dengan calon suaminya bernama Fahrul Islam bin Muh. Syarif tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatn dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Ririn Ramadhani binti H. Mansyur dan calon suaminya, bernama

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul Islam bin Muh. Syarif tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada Ririn Ramadhani binti H. Mansyur yang masih berumur 17 tahun - 10 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Ririn Ramadhani binti H. Mansyur agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat melaksanakan program menunda kehamilan melalui program KB Pemerintah, sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, dan P.2, telah membuktikan identitas Pemohon, Hj. Salsiah binti Dolo sebagai ibu kandung Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, Sedangkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur membuktikan umur anak Pemohon adalah 17 tahun - 10 bulan, sedangkan bukti P.4 adalah identitas calon suami dari Ririn Ramadhani binti H. Mansyur bernama Fahrul Islam, telah berumur 29 tahun, kemudian P.5 adalah Ijazah An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur dari Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor : 030/Mts.21.24.075/PP.01.1/05/2018, MTS Al Mu'minin Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti Surat Penolakan Perkawinan (N9) Nomor B.637/kua.21.24.09/PW.01/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun. Kemudian bukti P. 7 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, umur 17 tahun - 10 bulan, dari Dokter Puskesmas, Pitumpanua, yang menerangkan bahwa Ririn Ramadhani binti H. Mansyur sebagai calon pengantin telah berbadan sehat, dan diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, dari Dinas Sosial Pengendalian

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, tertanggal 26-8- 2020, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada Ririn Ramadhani binti H. Mansyur. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan adalah masih tergolong anak, yang masih di bawah usia 18 tahun.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim sesuai dengan aslinya, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : H. M. Ali. K bin Kure dan Hartina binti Asri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, saat ini berumur 17 tahun - 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Fahrul Islam bin Muh. Syarif berumur 29 tahun sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan, dan saling mengenal selama satu tahun;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat bagi Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, umur 17 tahun - 10 bulan, maka anak Pemohon itu sehat secara jasmani atau fisik untuk menikah atau sebagai calon pengantin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, telah mendapatkan Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, 460/1056/DINSOSP2KBP3A tanggal 24-01-2020, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 17 tahun - 10 bulan bagi anak bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur bukan halangan untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Fahrul Islam, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan Ririn Ramadhani hingga menjelang atau minimal usia 19 tahun sampai 20 tahun, pemeriksaan kesehatan secara rutin serta perhatian dari kedua orang tua kedua calon pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa baik dari pihak Pemohon dan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu Fahrul Islam bin Muh. Syarif sudah mengajukan lamaran kepada orang tua Ririn Ramadhani binti H. Mansyur dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahannya, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan termasuk uang belanja untuk pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan "siri".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur dan calon suaminya bernama Fahrul Islam sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama satu tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bias saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru 17 tahun - 10 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan bukti- P. 3 (Akta Kelahiran An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, telah berumur 17 tahun - 10 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama, dan bukti P.7 keterangan sehat jasmani dari dokter An. Ririn Ramadhani binti H. Mansyur serta keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Ririn Ramadhani binti H. Mansyur sudah memenuhi kesehatan fisik, sehat secara mental untuk menjalani pernikahan. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum mencapai 18 tahun, masih digolongkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun - 10 bulan atau belum sampai umur 29 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyeter beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Ririn Ramadhani binti H. Mansyur, saat ini berumur 17 tahun - 10 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Fahrul Islam bin Muh. Syarif, berumur 29 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Ririn Ramadhani binti H. Mansyur untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Fahrul Islam bin Muh. Syarif;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Munawar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Drs.H.Hamzah Appas, S.H.,M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.593/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)